PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE

KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan karyawan atau pihak diluar Perusahaan seperti vendor, dealer, dan/ atau agen untuk melaporkan adanya dugaan tindak kecurangan, pelanggaran hukum, etika dan kode etik PT KB Finansia Multi Finance **("Perusahaan")** yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan. Pengoperasian Sistem Pelaporan Pelanggaran bertujuan untuk memberikan pemeriksaan dan keseimbangan di antara karyawan untuk tujuan mencegah potensi insiden dan mencegah terjadinya insiden agar tidak meluas. Melalui sistem ini Perusahaan dapat menjamin kerahasiaan identitas serta melindungi pelapor.

Syarat Pelaporan Pengaduan

1) Laporan yang disampaikan berupa tindakan yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan dimana tindakan tersebut berhubungan dengan:
   a. Tindak pidana seperti korupsi/ kecurangan (fraud)/ pencurian/ penipuan dan/ atau menerima suap/ gratifikasi/ pemerasan/ benturan kepentingan;
   b. Pelanggaran hukum dan/ atau kebijakan/ prosedur Perusahaan;
   c. Perintah kerja illegal atau tidak adil sehubungan dengan pelaksanaan tugas;
   d. Pelecehan seksual;
   e. Instruksi yang tidak adil atau illegal.
2) Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk mempermudah komunikasi sekurang-kurangnya meliputi nama pelapor dan nomer telp/ alamat e-mail yang dapat dihubungi, namun dalam kondisi tertentu yang dapat membahayakan dan

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Whistleblowing System is a whistleblowing system that allows any employee or party outside the Company such as vendor, dealer, and/or agent to report any suspected fraud, violation of law, ethics and code of conduct of PT KB Finansia Multi Finance **(the "Company")** committed by employee of the Company. The operation of the Whistleblowing System aims to provide checks and balances among employees to prevent potential incidents and prevent incidents from becoming widespread. Through this system, the Company can guarantee identity confidentiality and protect the whistleblowers.

Complaint Reporting Requirements

1) The reports submitted are in the form of actions carried out by Company's employees where these actions must be related to:
   a. Criminal acts such as corruption/fraud/theft/deception and/or accepting bribes/gratifications/extortion/conflict of interest;
   b. Violation of law and/or Company policies/procedures;
   c. Illegal or unfair work orders in connection with the performance of duties;
   d. Sexual harassment;
   e. Unfair or illegal instructions.
2) The whistleblower provides information regarding the whistleblower's personal identity to facilitate communication, at least including the name of the whistleblower and telephone number/e-mail address that can be contacted, however, in certain conditions that

merugikan Pelapor, maka nama dapat dirahasiakan.

3) Pelaporan harus menyertakan bukti awal (tidak mengharuskan suatu bukti yang komprehensif) berupa data/ rekaman pembicaraan/ video/ foto/ surat pernyataan/ bukti-bukti lainnya yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran sehingga laporan dapat ditindaklanjuti atau telusuri. Tanpa informasi memadari, laporan dinyatakan tidak valid dan tidak akan ditindaklanjuti.

can endanger and harm the whistleblower, the name can be kept confidential.

3) Reporting must include initial evidence (does not require comprehensive evidence) in the form of data/ recorded conversations/videos/photos/statements/ other evidence indicating a violation has occurred so that the report can be followed up or investigated. Without adequate information, the report is declared invalid and will not be followed up.

Perlindungan Pelapor

Perusahaan akan menjaga kerahasiaan data atas setiap laporan pengaduan yang masuk dan memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor yang meliputi:

1) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2) Jaminan perlindungan terhadap perlakukan yang merugikan pelapor;
3) Jaminan perlindungan atas kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

Whistleblower Protection

The Company will maintain the confidentiality of data for each incoming complaint report and provide guarantees of protection to the whistleblower which includes:

1) Guaranteed confidentiality of the whistleblower's identity and the contents of the report submitted;
2) Guarantee of protection against harmful treatment of the complainant;
3) Guaranteed protection against possible threats, intimidation, punishment or unpleasant actions from the reported party.

Kanal Pelaporan

Pelapor dapat menyampaikan laporan melalui beberapa metode, yaitu:

1) Email: lapor@finansia.com
2) Telepon: 021-29333646 ext. 737
3) Whatsapp (hanya chat/ tidak menerima panggilan masuk): 0811-999-9494
4) Surat, dengan alamat: Gedung Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, up: Divisi Compliance & Corporate Secretary.

Reporting Channel

Whistleblowers can submit reports through several methods, namely:

1) Email:report@finansia.com
2) Telephone: 021-29333646 ext. 737
3) Whatsapp (chat only/ does not accept incoming calls): 0811-999-9494
4) Mail, with address: Office 8 Building, 15th Floor, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, attn: Compliance & Corporate Secretary Division.

Ketentuan Sanksi

Bagi karyawan yang mengetahui tetapi tidak melaporkan atau menyimpan atau menutup-nutupi kecurangan atau penyimpangan yang diketahuinya seperti: manipulasi, penipuan, pencurian, kesalahan prosedur atau kegiatan lain

Sanctions Provisions

For employees who do not report or keep or cover up fraud or irregularities they know such as: manipulation, fraud, theft, procedural errors or other activities carried out by superiors or coworkers or subordinates that are detrimental to

yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja atau bawahan yang merugikan Perusahaan dapat mengakibatkan pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

the Company can result in sanctions in accordance with Company Regulations.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini berlaku sejak 21 Mei 2024

This Whistle Blowing System Policy has been effective as of May 21st, 2024